



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 421.2/025/IOS-DPMPTSPD/VIII/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 33 Tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 3. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : RAMLAH AMIN
Nomor Telepon : 085342884466
Email : ramlahamin09@gmail.com
NPWP : 82.749.690.2-833.000
Legalitas Pendukung :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK PERTIWI Nomor 421.12/032/PAUD TK.PTW.T/IV/2025;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/107/PAUD PNF-Disdikbud/VIII/2025;
3. Akta Pendirian Taman Kanak-Kanak "TK PERTIWI" Nomor 02 Tanggal 04 Desember 2017.
Uraian Teknis Perizinan : Nama : RAMLAH AMIN
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD TK PERTIWI
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Dusun III, Dekat Kantor Desa Toddopoli Uebangke, Soyo Jaya, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Kordinat Lokasi Kegiatan : -
Berlaku Sampai Tanggal : 04 Agustus 2028

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Kolonodale
Pada Tanggal : 04 Agustus 2025

	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ARMANSYAH ABD. PATTAH, S.Sos., M.Si. 197502202000121005 Pembina Utama Muda, IV/c
--	---